

Sosialisasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada UMKM di Kabupaten Sumedang

¹⁾Deviana Yuanitasari*, ²⁾Hazar Kusmayanti

^{1, 2)}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
Email Corresponding: deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: halal UMKM sumedang	<p>Desa Rancakalong merupakan salah satu dari sepuluh desa yang berada di Kecamatan Rancakalong dan dilewati oleh jalur Jalan Provinsi Tanjungsari-Sumedang. Berdasarkan data Kecamatan Rancakalong pada tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang, desa ini memiliki status sebagai pedesaan dengan klasifikasi sebagai desa swasembada madya. Sertifikasi halal menjadi hal yang sangat penting dalam industri pangan dan produk konsumen di Indonesia, diatur dengan jelas oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Metode yang digunakan di dalam PKM ini untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal di Rancakalong maka diberikan sosialisasi di Desa Rancakalong Sumedang dengan tahapan Tahap Persiapan awa, Tahap Pelaksanaan, Tahap Evaluasi dan Laporan Akhir dan Persentasi. Pelaku UMKM di Desa Rancakalong yang awalnya belum terlalu paham pentingnya sertifikasi halal menjadi paham dan memiliki kesadaran hukum. Karena sertifikat halal tidak hanya memberikan kepastian kehalalan suatu produk bagi konsumen, terutama yang menjalankan ajaran Islam, tetapi juga membuka peluang bisnis global bagi produsen yang memperolehnya. Dengan memenuhi ciri-ciri seperti memiliki produk yang dibutuhkan, tempat usaha yang tetap, legalitas yang lengkap, SDM yang berkualitas, serta perencanaan bisnis yang baik, UMKM dapat menjadi pilar ekonomi yang kuat dan berdaya saing.</p>
Keywords: halal SMEs Sumedang	<p>ABSTRACT</p> <p>The village of Rancakalong is one of the ten villages located in the Rancakalong District and is traversed by the Tanjungsari-Sumedang Provincial Road. According to data from the Rancakalong District in 2014 released by the Central Statistics Agency (BPS) of Sumedang Regency, this village has the status of a rural area classified as a self-sufficient mid-level village. Halal certification is very important in the food and consumer product industry in Indonesia, clearly regulated by Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. The method used in this Community Service Activity (PKM) to increase legal awareness regarding the obligation of halal certification in Rancakalong is by providing socialization in the Rancakalong Village of Sumedang with stages of Initial Preparation, Implementation Stage, Evaluation Stage, Final Report, and Presentation. MSME actors in Rancakalong Village, who initially were not very aware of the importance of halal certification, become aware and legally conscious. Because halal certification not only provides assurance of the halal status of a product for consumers, especially those who adhere to Islamic teachings, but also opens up global business opportunities for producers who obtain it. By fulfilling criteria such as having needed products, a stable business location, complete legality, qualified human resources, and good business planning, MSMEs can become strong and competitive economic pillars.</p> <p>This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p> 

I. PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan syariat islam. Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi

pemerintah yang berwenang. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) berupaya untuk menyelesaikan kekhawatiran yang timbul dalam lingkungan masyarakat dengan memberikan regulasi yang jelas mengenai penerbitan sertifikat halal. Sertifikat halal itu sendiri dianggap sebagai bentuk pengakuan kehalalan yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI secara tertulis.

Sementara Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal (Yuanitasari et al., 2023b). Artinya, pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal diwajibkan menampilkan label halal sesuai dengan format nasional yang berlaku. Sertifikasi halal memberikan banyak manfaat kepada konsumen, salah satunya adalah memberikan kepastian bahwa produk yang mereka konsumsi aman dan terjamin. Ini tentu menjadi tujuan utama bagi semua konsumen, terutama bagi konsumen Muslim yang diinstruksikan oleh Allah untuk mengonsumsi produk yang halal dan *thoyiban*.

Bagi produsen, sertifikasi halal memiliki dampak positif terhadap pemasaran global karena produk tersebut memiliki nilai tambah dan menjadi salah satu strategi untuk bersaing dengan pesaing di pasar (Rosmawati, 2018). Kepercayaan konsumen lebih mudah diperoleh jika produk memiliki sertifikasi halal, karena produk yang telah bersertifikasi halal dianggap aman dan terjamin.

Dengan memperoleh sertifikasi halal, UMKM dapat membangun kepercayaan konsumen, terutama di tengah masyarakat yang semakin peduli terhadap kehalalan produk konsumsi (Zega, 2020). Sertifikasi ini juga dapat menjadi daya saing yang kuat di pasar lokal maupun potensial untuk ekspansi ke pasar yang lebih luas. Selain itu, kewajiban memperoleh sertifikasi halal juga merupakan bentuk komitmen UMKM terhadap standar kualitas dan keamanan produk (Yuanitasari et al., 2021). Hal ini bukan hanya sebagai upaya pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai langkah proaktif untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan konsumen (Yuanitasari & Kusmayanti, 2017), dan berpotensi menarik lebih banyak pelanggan (Susanto, 2015).

Sejatinya, halal dan haram cukup identik dengan makanan yang dikonsumsi oleh umat manusia. Menurut Hasan (2014), identifikasi kehalalan makanan tidak hanya dilihat dari sisi zatnya, tetapi harus dilihat dari segi sifat, kehalalan tempat, kehalalan prosesnya, kehalalan instrument, halal dalam penyimpanan, halal dalam pengangkutan hingga penyajiannya. Oleh sebab itu, kesadaran umat akan kewajiban untuk mewujudkan pola hidup Islami dalam mengonsumsi makanan yang halal dan *thoyyib* merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditunda lagi. Sebab perbuatan tersebut menentukan kualitas keimanan dan ketaatan manusia di sisi Allah. KH. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa syarat diterimanya ibadah dan doa manusia adalah dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan *tayyib*.

Berdasarkan hal itu negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Karena itu, menggunakan atau mengonsumsi makanan halal menurut keyakinan agama Islam atau demi menjamin kualitas hidup merupakan hak warga negara yang dijamin dalam UUD NRI tahun 1945 dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) (Yuanitasari et al., 2023a). Adapun ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".

Namun, perlu diakui bahwa belum semua UMKM di Desa Rancakalong memahami betapa pentingnya sertifikasi halal dalam produk usaha mereka. Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan pada UMKM di Lingkungan Desa Rancakalong, para pelaku UMKM tersebut memang masih belum menyadari potensi dan manfaat besar yang dapat diperoleh dari sertifikasi halal. Selain itu, ada juga pelaku UMKM yang merasa kesulitan dengan syarat administrasi dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pemahaman yang lebih luas di kalangan UMKM untuk meningkatkan kesadaran akan signifikansinya.


Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut dan sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam Program Sosialisasi ini kami berupaya untuk berperan aktif dalam membantu mengedukasi masyarakat dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan administrasi mengenai sertifikasi halal guna membantu para pelaku UMKM di Desa Rancakalong.

II. MASALAH

Sosialisasi kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Rancakalong, Kecamatan

Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Desa Rancakalong merupakan salah satu dari sepuluh desa yang berada di Kecamatan Rancakalong dan dilewati oleh jalur Jalan Provinsi Tanjungsari-Sumedang. Berdasarkan data Kecamatan Rancakalong pada tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang, desa ini memiliki status sebagai pedesaan dengan klasifikasi sebagai desa swasembada madya (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2024).

Secara topografis, Desa Rancakalong berada di kawasan dengan bentang permukaan tanah berupa lereng perbukitan dengan luas wilayah sekitar 325 Ha dengan keadaan bentang lahan berupa dataran seluas 229, 216 Ha dan sawah seluas 155, 784 Ha. Secara geografis, wilayah Desa Rancakalong dibatasi oleh wilayah-wilayah sebagai berikut: Kabupaten Subang dan Desa Cibunar di bagian utara, Desa Pamekaran di sebelah timur, Desa Pasirbiru di sebelah selatan, serta Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari di sebelah baratnya. Secara administrasi, Desa Rancakalong terbagi ke dalam delapan wilayah Rukun Warga (RW) dan 36 wilayah Rukun Tetangga (RT).



Gambar 1, Peta Lokasi wilayah Desa Rancakalong
Sumber : Googlemaps

Menilik luas wilayah tersebut, wilayah Desa Rancakalong didominasi oleh lahan pertanian terutama lahan persawahan. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduk Desa Rancakalong memiliki sumber mata pencaharian di sektor pertanian. Sedangkan sebagian kecil lainnya bekerja di sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan konstruksi. Adapun sektor pertanian di Desa Rancakalong didukung oleh lahan pertanian yang subur. Lahan pertaniannya menghasilkan produk utama berupa padi, kemudian menghasilkan juga tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, aren, dan berbagai jenis buah-buahan.

Dengan luasnya lahan pertanian, Desa Rancakalong juga memiliki potensi unggulan berupa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memanfaatkan hasil pertaniannya tersebut antara lain produksi gula aren, produksi kremes dari ubi cilembu, keripik singkong, keripik pisang, rengginang, rangginang, opak, sale pisang, dan sampeu wedang. Selain itu, terdapat pula UMKM kerajinan tangan bongsang atau wadah berbentuk anyaman bambu yang biasa digunakan untuk membungkus tahu.

Keberagaman UMKM di Desa Rancakalong ini memiliki peran yang cukup krusial dalam perekonomian desa. UMKM tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap pengadaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Desa Rancakalong. Dalam konteks keberagaman UMKM di Desa Rancakalong tersebut, perlu ditekankan bahwa setiap UMKM memiliki tanggung jawab untuk memperoleh sertifikasi halal pada produk-produknya. Sertifikasi halal menjadi penting karena tidak hanya mencakup aspek kepatuhan terhadap norma agama, tetapi juga membuka peluang lebih luas di pasar, terutama bagi konsumen yang memperhatikan aspek kehalalan dalam pemilihan produk (Dajaan et al., 2016).

III. METODE

Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal di Rancakalong maka diberikan sosialisasi di Desa Rancakalong Sumedang dengan tahapan :

1. Tahap Persiapan awal
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Evaluasi
4. Laporan Akhir dan Persentasi

Untuk merealisasikan pemecahan masalah, maka dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Rancakalong Sumedang, dengan melakukan kegiatan penyuluhan hukum terkait Sosialisasi Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Produk Pangan Sebagai Pemenuhan Hak Konsumen Muslim di Desa Rancakalong Kabupaten Sumedang. Penyuluhan dilakukan selama satu hari yaitu tanggal 5 Agustus 2023 di Rancakalong. materi dan alokasi pelaksanaan waktu pengabdian sebagai berikut :

Tabel 1. Kegiatan PkM

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	22/06/2023	Berdiskusi mengenai lokasi PPM
2.	26/06/2023	Mencari kontak narasumber PPM
3.	29/06/2023	Mengadakan pertemuan antar anggota mengenai PPM
5.	3/07/2023	Mengurus perizinan PPM
5.	15/07/2023	Survey lokasi PPM
6.	15/07/2023	Bertemu dengan perwakilan masyarakat di lokasi PPM
7.	25/07/2023	Menyusun powerpoint PPM
10.	01/08/2023	Membuat draft laporan kemajuan PPM
11.	01/08/2023	Membuat draft laporan kemajuan keuangan PPM

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diperuntukan bagi masyarakat Desa Rancakalong Kabupaten Sumedang dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tokoh Agama
2. Masyarakat Umum
3. Pemerintah Daerah/Desa

Mengadakan penyuluhan terkait Sosialisasi Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Produk Pangan Sebagai Pemenuhan Hak Konsumen Muslim di Desa Rancakalong Sumedang dengan ketersediaan waktu yang ada metode pelatihan dengan penyuluhan. materi penyuluhan didasarkan pada hukum positif di Indonesia yaitu hukum islam, hukum adat, dan perundang-undangan di Indonesia.

Mengadakan evaluasi hasil pelatihan mengenai penguasaan materi pelatihan, sehingga hasil dari program pengabdian masyarakat dapat dilihat. Evaluasi diselenggarakan diakhir pelatihan sehingga semua materi sudah diterima oleh mereka.

Tempat pelaksanaan kegiatan :

- a. Tempat Pelatihan : Balai Desa Rancakalong
- b. Lokasi kegiatan :
 - 1) Tempat :
 - 2) Desa : Rancakalong
 - 3) Kecamatan : Rancakalong
 - 4) Kabupaten : Sumedang



Gambar 2 Kegiatan Sosialisasi



Gambar 3. Kegiatan sosialisasi

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat penyuluhan hukum sosialisasi Kewajiban Sertifikasi Halal di Masyarakat di Desa Rancakalong kabupaten sumedang. Dalam memberikan penyuluhan dengan cara metode pendekatan persuasif dengan ceramah bervariasi. Ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/bahan hukum tentang Sosialisasi Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Produk Pangan Sebagai Pemenuhan Hak Konsumen Muslim.

Diskusi/Tanya Jawab yaitu komunikasi dua arah dalam bentuk diskusi/tanya jawab mengenai pentingnya sertifikasi halal Peserta dalam kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada kegiatan Penyuluhan Bersama Departemen Perdata dan Ekonomi di desa Rancakalong kabupaten Sumedang. Materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, meliputi: Sosialisasi Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Produk Pangan Sebagai Pemenuhan Hak Konsumen Muslim

Pada awalnya, perlu diakui bahwa belum semua UMKM di Desa Rancakalong memahami betapa pentingnya sertifikasi halal dalam produk usaha mereka. Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan pada UMKM di Lingkungan Desa Rancakalong, para pelaku UMKM tersebut memang masih belum menyadari potensi dan manfaat besar yang dapat diperoleh dari sertifikasi halal. Namun setelah dilakukannya PKM ini maka kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dan juga masyarakat desa Rancakalong menjadi sadar akan pentingnya sertifikasi halal. Yang awalnya mereka merasa bahwa akan mengalami kesulitan untuk melakukan prosedur sertifikasi halal, setelah dilakukannya PKM ini para peserta menjadi antusias untuk segera melakukan proses sertifikasi halal dikarenakan sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai tambah dari produk mereka.

V. KESIMPULAN

Kesimpulannya, sertifikasi halal menjadi hal yang sangat penting dalam industri pangan dan produk konsumen di Indonesia, diatur dengan jelas oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikat halal tidak hanya memberikan kepastian kehalalan suatu produk bagi konsumen, terutama yang menjalankan ajaran Islam, tetapi juga membuka peluang bisnis global bagi produsen yang memperolehnya. Proses perolehan sertifikat halal melibatkan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM MUI, dan MUI, dengan tahapan audit dan penerbitan fatwa halal. Bagi pelaku usaha, terutama dalam skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki sertifikat halal dapat meningkatkan daya saing produknya di pasar, sekaligus menciptakan kepercayaan konsumen. Selain itu, tanggung jawab hukum terhadap konsumen diatur dengan baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menegaskan larangan-larangan yang harus dihindari oleh pelaku usaha untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. Pelaku UMKM di Desa Rancakalong yang awalnya belum terlalu paham pentingnya sertifikasi halal menjadi paham dan memiliki kesadaran hukum. Karena sertifikat halal tidak hanya memberikan kepastian kehalalan suatu produk bagi konsumen, terutama yang menjalankan ajaran Islam, tetapi juga membuka peluang bisnis global bagi produsen yang memperolehnya. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, dan definisi serta kriteria yang jelas membantu mengidentifikasi dan mendukung perkembangan sektor ini. Dengan memenuhi ciri-ciri seperti memiliki produk yang dibutuhkan, tempat usaha yang tetap, legalitas yang lengkap, SDM yang berkualitas, serta perencanaan bisnis yang baik, UMKM dapat menjadi pilar ekonomi yang kuat dan berdaya saing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian yaitu DRPM Unpad. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian di antaranya perangkat Desa Rancakalong Sumedang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dajaan, S. S., Suwandono, A., & Yuanitasari, D. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Terbuka.
- Eka, Rahayuningsih, and Ghozali M. Lathoif. "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 135–45. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>.
- Hasan, K. N. S. (2014). *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia* (Cet.1). Aswaja Pressindo.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. (2024). *Desa Wisata RANCAKALONG*. Kememparekraf.Go.Id. https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/rancakalong_1
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet.1). Prenada Media.
- Susanto, H. (2015). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visi Media.
- Tahliani, H., & Renaldi, R. (2023). SERTIFIKASI HALAL DAN IMPLIKASINYA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 1-12. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444>
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2017). *Implementasi Prinsip Pembuktian Terbalik: Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Logoz Publisher.
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2021). The Government's Role in Indonesian Halal Industry to Protect Muslim Consumer. *Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314330>
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023a). Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal di Kupang Nusa Tenggara Timur. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2), 254–267. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023b). The Establishment of The Asean Halal Certification Agencies: The Initial Strategies For The Uniformity of Halal Certification in Asean. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), 1–23. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1552>
- Zega, D. O. (2020). *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Pangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Tidak Bersertifikasi Halal* [Universitas HKBP Nommensen]. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4963>